



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Moh. Fadli bin Sapiudin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Lestari, RT.001, Desa Tanahmea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I.

Akmal bin Yahya binti Ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari, RT.001, Desa Tanahmea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2018 mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl. tanggal 9 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 03 Mei 2000, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Ahmad, dan yang menikahkan imam masjid, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Muhsen dan Abtar dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah) dan cincin 2 gram.
3. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Ramla binti Moh.Fadli, Umur 16 tahun.
 - Riskawati binti Moh.Fadli, Umur 14 tahun.
 - Moh.Risky bin Moh.Fadli, umur 6 tahun.
5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pencatatan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus persyaratan pendaftaran haji dan mengurus kepentingan hukum lainnya.
7. -----bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2000.

Halaman 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----bia
ya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 11 Januari 2018, selama 14 hari.

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat :

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7203080408750003, tanggal 23 Oktober 2017 dan Pemohon II Nomor 7203085511800002, tanggal 4 Agustus 2017, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1 dan P.2 paraf dan tanggal oleh ketua Majelis;

B. Saksi :

1. Abtar Karama bin Karama, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Imam Masjid Raya Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Desa Salumbomba, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II.
- bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Mei 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Muhsen dan Abtar serta mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.
- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau pun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak bernama Ramla binti Moh. Fadli, umur 16 tahun, Riskawati binti Moh. Fadli, umur 14 tahun dan Moh. Risky bin Moh. Fadli, umur 6 tahun.
 - bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa Selatan disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya.
2. Muhsen bin Yusi, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanahmea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II.
 - bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Mei 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Muhsen dan Abtar serta mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.
 - bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau pun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
 - bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak bernama Ramla binti Moh. Fadli, umur 16 tahun, Riskawati binti Moh. Fadli, umur 14 tahun dan Moh. Risky bin Moh. Fadli, umur 6 tahun.
- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa Selatan disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Itsbat Nikah serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Donggala untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 3

Halaman 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Mei 2000 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Syahrudin bin Sebe dan Noja bin Uniah.

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang berkaitan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti otentik di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan domisili Pemohon I dan Pemohon II, oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 3 Mei 2000 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.
- b. bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- c. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Halaman 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



d. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.

Menimbang bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Halaman 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah di kabulkan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang–undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Moh. Fadli bin Sapiudin) dengan Pemohon II (Akmal bin Yahya binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa selatan, Kabupaten Donggala.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp250.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp341.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman **11** dari 11 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)